

**ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN TINDAK RADIKALISME YANG
MENJADI PERHATIAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi pada Direktorat Intelkam Polda Lampung)**

(Tesis)

Oleh
CHITRA ANGGRAINI
NPM 2122011002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN TINDAK RADIKALISME YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Direktorat Intelkam Polda Lampung)

Oleh

CHITRA ANGGRAINI

Radikalisme merupakan suatu upaya untuk menuntut terjadinya perubahan/ pembaharuan keadaan secara drastis (cepat) yang umumnya dilakukan melalui cara-cara yang keras atau kekerasan. Kemunculan radikalisme ini merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung dan muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan atau nilai. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana upaya Direktorat Intelkam Polda Lampung dalam melakukan pencegahan terhadap tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung? b. Mengapa terjadi faktor penghambat dalam pencegahan tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung?.

Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis empiris melalui wawancara (interview) dengan beberapa narasumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber dari lapangan dan kepustakaan serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yaitu upaya Ditintelkam Polda Lampung dalam melaksanakan deteksi dini sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yaitu upaya preemtif : penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, upaya preventif: melakukan pengawasan dan pembinaan oleh Polres/Polresta jajaran dengan melibatkan berbagai pihak serta upaya represif : pengungkapan dan penangkapan para terduga pelaku tindak radikalisme melalui koordinasi dengan Densus 88 Anti Teror Polri. Faktor penghambat upaya Ditintelkam Polda Lampung dalam melaksanakan deteksi dini sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yaitu keberadaan undang-undang belum terlalu terlihat secara nyata berpengaruh dalam pencegahan paham radikalisme, kesulitan deteksi oleh Ditintelkam Polda Lampung karena aktivitas pelaku yang tersembunyi, kemudian belum maksimalnya kemampuan Alat Materiil Khusus Teknologi Intelijen serta faktor masyarakat kurangnya peranserta masyarakat untuk turut mencegah terjadinya penyebaran paham radikal di wilayahnya.

Saran yang dapat dikemukakan yaitu Ditintelkam Polda Lampung perlu meningkatkan kemampuan fungsi intelijennya sehingga dapat mencegah sedini mungkin munculnya paham-paham radikal dan masyarakat hendaknya turut berperan serta secara aktif dalam upaya pencegahan paham radikalisme maupun terorisme dengan cara lebih peduli dan awas terhadap setiap aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci : Pencegahan, Tindak Radikalisme, Perhatian Khusus

ABSTRACT

ANALYSIS OF PREVENTION EFFORTS FOR RADICALISM THAT ARE A SPECIAL CONCERN IN LAMPUNG PROVINCE (Study at The Intelligence Directorate of The Lampung Regional Police)

By

CHITRA ANGGRAINI

Radicalism is an attempt to demand drastic (rapid) changes in the situation, usually done through harsh or violent means. The emergence of radicalism is a response to ongoing conditions and appears in the form of evaluation, rejection, or even resistance to ideas, assumptions, institutions, or values.

The research problem in this study is: a) How does the Intelligence Directorate of the Lampung Regional Police (Ditintelkam Polda Lampung) make efforts to prevent radicalism that are a special concern in Lampung Province? b) Why are there inhibiting factors in preventing radicalism that are a special concern in Lampung Province?

The research method used a juridical-empirical approach through interviews with several sources. The data used are primary and secondary data obtained from fieldwork and literature which will then be processed qualitatively.

The research results showed that the efforts of Ditintelkam Polda Lampung in early detection as a prevention effort against the spread of radicalism include: preventive efforts such as strengthening national insight and religious moderation, preventive efforts such as monitoring and coaching by the local police authorities involving various parties, and repressive efforts such as the disclosure and arrest of suspected perpetrators of radicalism through coordination with the Densus 88 Anti-Terrorism Police. Besides that there are also inhibiting factors in Ditintelkam Polda Lampung's efforts to carry out early detection as a prevention effort against the spread of radicalism including the lack of a clear impact of existing laws in preventing radicalism, difficulty in detection due to the hidden activities of perpetrators, the limited capabilities of Special Intelligence Technology equipment, and the lack of participation by the community in preventing the spread of radicalism in their area.

Suggestions that can be proposed are that Ditintelkam Polda Lampung needs to improve its intelligence function's capabilities to prevent radical ideas from emerging as early as possible. The community should also play an active role in preventing radicalism and terrorism by being more vigilant and concerned about any suspicious activities that occur in their surroundings.

Keywords: Prevention, radicalism, special attention.

**ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN TINDAK RADIKALISME YANG
MENJADI PERHATIAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi pada Direktorat Intelkam Polda Lampung)**

Oleh
CHITRA ANGGRAINI

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN TINDAK RADIKALISME YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Direktorat Intelkam Polda Lampung)


Nama Mahasiswa : CHITRA ANGGRAINI

Nomor Pokok Mahasiswa: 2122011002

Program Khususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 1990031 002

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 1985032 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**






2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Iqbal Mughadi, M.Si.
NIP 19640526 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Mei 2023



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHITRA ANGGRAINI
Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011002
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Analisis Upaya Pencegahan Tindak Radikalisme yang Menjadi Perhatian Khusus di Provinsi Lampung (Studi pada Direktorat Intelkam Polda Lampung)**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang di sebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Chitra Anggraini
NPM 2122011002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Chitra Anggraini. Lahir di Bandar Lampung Tanggal 22 Agustus 1996. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, Penulis merupakan anak ke dua dari pasangan Bapak Drs. Syamsul Rizal, M.H. dan Ibu Asyaroh, S.E., M.M.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Kartika II/28 Yayasan Kartika Jaya Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2014 dan diselesaikan pada Tahun 2018. Tahun 2021 melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan.
Sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan....”

(Bob Dylan)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT,

Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
yang senantiasa setia menjaga, menuntun,
mendengarkan dan menjawab doa-doaku.....

Serta shalawat dan salam terkhusus kepada
Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa: Drs. Syamsul Rizal, M.H. dan Mama: Asyaroh, S.E., M.M.

Atas segala kasih sayang dan cinta yang tiada terbalas
oleh segala bentangan dunia beserta segala isinya.

Terimakasih atas doa yang tiada henti untuk menanti keberhasilanku
agar kelak aku mampu menjadi orang yang berguna dan sukses dikehidupan ini.

Kakakku tersayang Novia Putri, S.T., M.Ling.

yang selalu menjadi motivator terbesar
dalam hidupku untuk mengejar kesuksesan di kemudian hari.

Seluruh keluarga besarku,

Yang selalu memberikan semangat dan dorongan moril.

Sahabat-sahabatku tercinta yang selama ini selalu menemani dalam suka duka,
memberikan semangat dan doanya demi keberhasilan kita bersama.

Terimakasih atas persahabatan kita yang menyenangkan.

Para Pendidik dan Almamater Tercinta...

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Upaya Pencegahan Tindak Radikalisme yang Menjadi Perhatian Khusus di Provinsi Lampung (Studi pada Direktorat Intelkam Polda Lampung)**" sebagai salah satu syarat mencapai Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini belumlah sempurna dan masih memiliki banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis telah banyak memperoleh masukan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Fx. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada Penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan tesis ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada Penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada Penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan tesis ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada Penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan tesis ini.
9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas saran, masukan, waktu, motivasi dan bimbingannya kepada Penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Staf Magister Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan Penulis kemudian hari.
11. Bapak Kombes Pol. Nowo Hadi Nugroho, S.I.K., selaku Direktur Intelkam Polda Lampung, Bapak AKBP Rizal Muchtar, S.I.K., M.H., selaku Kasubdit Kamneg Ditintelkam Polda Lampung, Kompol Sukadi, S.Sos., selaku Kanit 3 Subdit Kamneg Ditintelkam Polda Lampung, dan Ken Setiawan selaku Ketua NII Crisis Center dalam membantu dan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku: Ayahanda Drs. Syamsul Rizal, M.H., dan Ibunda Asyaroh, S.E., M.M., yang selalu mendo'akanku, mendukung, memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan menjadi motivator terbesar dalam hidupku. Terimakasih atas semua do'a, keikhlasan dan kesabarannya. Semoga Chitra dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Papa.
13. Kakakku Novia Putri, S.T., M.Ling. dan Suami Ryansyah Izhar, S.T., M.P.W.K. yang selalu memberi semangat, kelak dengan kesuksesan kita dapat membahagiakan Papa dan Mama dengan niatan tulus sehingga Allah meridhoi dan mempermudah jalan yang akan kita tempuh.
14. Keluargaku tersayang terutama Dra. Yujras Rasyidi dan Suami Landa, S.H., M.H., yang selalu membahagiakan, menghibur, memberikan semangat dalam segala hal.
15. Teman-teman yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir yang tidak dapat ditulis satu persatu.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah banyak memberi wawasan dan pengalaman berharga untuk Penulis.

Akhir kata Penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan tesis ini dan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Penulis,

Chitra Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. Permasalahan Penelitian	8
2. Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
1. Tata Alur Penelitian	11
2. Kerangka Teoritis	12
3. Konseptual	15
E. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Masalah	16
2. Sumber dan Jenis Data	16
3. Penentuan Narasumber	19
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	20
5. Analisis Data	21
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	23
B. Pengertian Tindak Pidana	29
C. Konsep Tentang Penegakan Hukum	35
D. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	41
E. Pengertian Tindak Radikalisme	48
F. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	52
G. Pencegahan Dampak Radikalisme	55
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Direktorat Intelkam Polda Lampung dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Tindak Radikalisme yang Menjadi Perhatian Khusus di Provinsi Lampung	60
B. Faktor Penghambat dalam Pencegahan Tindak Radikalisme yang Menjadi Perhatian Khusus di Provinsi Lampung	77

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Guna memastikan tetap berlangsungnya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka diperlukan unsur yang berfungsi dalam penegakan hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Polri), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan pasal tersebut merupakan landasan yuridis bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bermuara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Polri saat ini dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di tengah berbagai polemik yang menyertai internal Polri. Polri sesuai dengan tugas pokoknya sebagaimana amanat Undang-Undang Polri adalah sebagai penegak hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai

pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat harus mampu mengemban tugas secara Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada dasarnya timbul akibat adanya ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ketimpangan sosial ini kemudian bentuk masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor serta mengakibatkan berbagai macam dampak pula dalam bidang ekonomi, sosial budaya, agama dan lain sebagainya. Salah satu gangguan Kamtibmas yang menjadi perhatian berbagai pihak belakangan ini adalah terjadinya aktivitas orang-orang/kelompok tertentu yang ditengarai terpapar radikalisme dan kemudian melakukan tindakan melalui cara-cara kekerasan.

Paham radikal (radikalisme) telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Radikalisme merupakan suatu paham yang memandang suatu hal tertentu secara ekstrim yang biasanya berhubungan dengan masalah politik (pemerintahan) dan keagamaan. Radikalisme merupakan suatu upaya untuk menuntut terjadinya perubahan/pembaharuan keadaan secara drastis (cepat) yang umumnya dilakukan melalui cara-cara yang keras atau kekerasan. Kemunculan radikalisme ini merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung dan muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan atau nilai.

Menurut pandangan BNPT, radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total

dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari kelompok lainnya) dan revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).¹

Menurut konteks ke-Indonesia-an, kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap sistem politik dan kondisi sosial yang ada memicu munculnya kelompok-kelompok yang menghendaki adanya transformasi masyarakat secara total, komplit dan radikal. Berbagai masalah yang melanda bangsa ini seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan dan sebagainya melahirkan frustrasi yang mendalam di kalangan masyarakat. Sistem pemerintahan yang menganut demokrasi ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat.

Dengan demikian, pada hakekatnya manusia tidak melepaskan kebutuhannya dari nilai agama dan nilai politik. Pada dataran interaksi sosial untuk mencapai tujuan itu, ada perbedaan arah, pola aktivitas, dan tujuan sehingga terjadi persinggungan sosial, yang berimplikasi pada ketimpangan serta kesenjangan sosial, lebih dikembangkan pada interaksi yang mengarah pada konflik sosial. Muncullah jargon-jargon sosial seperti ketidakadilan sebagai lawan keadilan, kediktatoran sebagai lawan keaspirasian, kekufuran sebagai lawan kesalehan, kejahatan sebagai

¹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2016, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS*, Jurnal BNPT, Jakarta, hlm. 1.

lawan kebaikan, radikalisme sebagai lawan moderatisme, terorisme sebagai lawan perdamaian dan sebagainya.

Menurut Mahmudati bahwa radikalisme juga bisa menjadi salah satu sebab munculnya pemikiran, sikap dan tindakan menolak terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia, yang ditandai oleh empat karakteristik. Keempat karakteristik tersebut yaitu: intoleran (pemikiran tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), eksklusif (mengunggulkan diri dari kelompok lain dan menutup diri dari pemahaman yang terbuka) dan sikap revolusioner (kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan).²

Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah seluas 35.288,35 km² dan jumlah penduduk berjumlah 9,01 juta jiwa (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 Badan Pusat Statistik) yang mayoritas beragama Islam dengan beragam suku yang ada di dalamnya yang memiliki konfigurasi budaya yang berbeda sehingga memperkaya budaya masyarakat asli Lampung di mana budaya asli dan budaya luar yang masing-masing dipertahankan dapat hidup berdampingan dalam pluralisme budaya, etnis, bahasa dan agama.

Polemik mengenai radikalisme di Lampung secara umum tidak memiliki resonansi yang kuat di tengah masyarakat Lampung, sebab masyarakat Lampung

² Imam Marsudi, dkk., 2019, *Menangkal Radikalisme di Kampus*, Pusat Pembinaan Ideologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 12.

mayoritas penduduknya beragama Islam secara moderat, serta budaya Lampung yang sangat menolak tindakan kekerasan bahkan terorisme. Begitu pula adat budaya yang dibawa oleh masyarakat pendatang ke Lampung tidak menerima narasi radikalisme yang disebarkan oleh kelompok radikal dan kelompok sesat.³

Namun mengingat potensi radikalisme di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir ini semakin kentara, maka perlu disikapi dengan penuh kewaspadaan oleh setiap elemen masyarakat, sebab Provinsi Lampung dengan letak geografisnya yang strategis serta kemajemukan suku dan budaya yang ada cukup rentan untuk terpolarisasi oleh paham-paham radikal yang dapat memecah belah kedamaian yang telah terjaga di daerah Lampung.

Menurut Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, kasus radikalisme dan terorisme di Lampung saat ini seperti puncak gunung es. Artinya, kasus yang sebenarnya di daerah Lampung jauh lebih serius dan akan menjadi bom waktu bila tidak ditindaklanjuti dengan serius. Mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) ini menyebut peta gerakan radikalisme di Lampung dinilai sudah mengkhawatirkan. Rata-rata para pelaku terorisme di Lampung merupakan kelompok Jamaah Islamiah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kebanyakan, dasar pemikiran terorisme mereka dapat dari belajar di NII dan Khilafatul Muslimin. Sekitar 90% pimpinan Khilafatul Muslimin adalah pengikut NII yang ganti baju, termasuk imam atau khalifah atau Amirul Mukminin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, yang merupakan tokoh NII dan mantan narapidana pelaku bom

³ Abdul Syukur, *Gerakan Dakwah dalam Upaya Pencegahan Dini terhadap Penyebaran dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikal terorisme di Lampung*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, hlm. 248.

Borobudur. Sementara diperkirakan jumlah pengikut aktif NII yang kini menjelma menjadi Khilafatul Muslimin di Lampung sekitar 2.500 orang yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, kini mereka juga tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Untuk itu, Ken mengajak semua pihak harus waspada dan tidak boleh merasa aman. Justru ketika kita merasa aman adalah hal yang sangat berbahaya karena kita mudah terlena.⁴

Salah satu aktivitas kelompok radikal yang menjadi perhatian di Provinsi Lampung adalah Khilafatul Muslimin, di mana Polisi menangkap 6 orang pimpinan Khilafatul Muslimin. Dimulai dengan penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja selaku Imam atau Khalifah yang menyebarkan paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila kepada pengikutnya. Selanjutnya di depan Forkominda Lampung simpatisan atau Jamaah Khilafatul Muslimin (KM) di Kota Bandar Lampung menyerahkan identitas dan atribut KM kepada Polresta Bandar Lampung dan mereka menyatakan kembali kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara di Kabupaten Lampung Timur di hadapan Bupati, dilakukan hal yang sama terhadap jamaah Khilafatul Muslimin yang terpapar oleh paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun berbagai upaya untuk memberantas berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat telah dilakukan, semua pihak terutama aparat kepolisian harus senantiasa waspada

⁴ <https://www.beritasatu.com/news/932413/ken-setiawan-ungkap-ada-kampung-khilafah-di-lampung-selatan>, Dikutip pada Tanggal 5 Oktobr 2022.

sebab ideologi yang dikembangkan tentunya masih tetap hidup sehingga tidak mungkin paham-paham yang membahayakan keamanan negara kemudian berkembang di kemudian hari terlebih ditengarai simpatisan Khilafatul Muslimin menyebar ke tiap kabupaten di Provinsi Lampung bahkan daerah-daerah lain di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, tentu perlu untuk mendeteksi kemungkinan kemunculan kelompok atau paham-paham radikal. Disinilah peran Direktorat Intelijen Keamanan di masing-masing jajaran Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia sangat penting untuk mengantisipasi kemunculan kelompok/paham radikal. Intelijen Keamanan (Intelkam) merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi Intelkam merupakan fungsi yang bertugas sebagai “Mata dan Telinga Kesatuan Polri” yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah serta perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Sejalan dengan hal tersebut maka fungsi Intelijen Keamanan haruslah dapat mengantisipasi secara dini (*early warning*) mengenai berbagai situasi dinamis yang berkembang di tengah masyarakat terutama berkaitan dengan potensi ancaman maupun ancaman faktual (misal munculnya radikalisme dan terorisme)

sehingga kemudian dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam Polri juga sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan maupun fungsi-fungsi lainnya di tubuh Polri mengenai perkembangan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “**Analisis Upaya Pencegahan Tindak Radikalisme yang Menjadi Perhatian Khusus di Provinsi Lampung (Studi pada Direktorat Intelkam Polda Lampung)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan yaitu :

- a. Bagaimanakah upaya Direktorat Intelkam Polda Lampung dalam melakukan pencegahan terhadap tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung?
- b. Mengapa terjadi faktor penghambat dalam pencegahan tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada :

- a. Upaya Direktorat Intelkam Polda Lampung dalam melakukan pencegahan terhadap tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung.
- b. Faktor penghambat dalam pencegahan tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis upaya Direktorat Intelkam Polda Lampung dalam melakukan pencegahan terhadap tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pencegahan tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan pengetahuan hukum pidana khususnya masalah yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung.

2) Sebagai upaya dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah sesuai dengan daya nalar dan acuan konseptual sesuai dengan bidang keilmuan guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui suatu penelitian yang ilmiah.


b. Kegunaan Praktis

Sebagai penambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten dalam upaya pencegahan tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah mengenai upaya pencegahan tindak radikalisme yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Lampung oleh Ditintelkam Polda Lampung.

1. Tata Alur Penelitian



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, “upaya penanggulangan kejahatan perlu di tempuh dengan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal”.⁵

Menurut G.P. Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

- a. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁶

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.⁷

Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Maka pada akhirnya kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bkti, Bunga Rampai, Bandung, hlm. 46.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.⁸

b. Teori Mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berkaitan dengan masalah faktor penghambat dalam penegakan hukum, digunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pokok masalah dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.⁹

⁸*Ibid*, hlm. 77.

⁹ Soerjono Soekanto, 2018, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 42.

Faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme dapat diketahui dari proses radikalisasi itu sendiri. Pada tingkat individual radikalisasi disebabkan oleh kemalangan diri (*personal grievances*) dan kemalangan yang diterima identitas kelompoknya (*identity group grievances*). Individu juga dapat mengalami radikalisasi melalui kelompok kecil yang melakukan pertemuan *face to face*. Kelompok politik dan publik teradikalisasi melalui konflik Negara dan melalui konflik dengan kelompok lain. Yang disebarakan dimedia sosial online untuk menunjang terjadinya radikalisasi yang menjelaskan bahwa sebagian besar kelompok teroris memfokuskan kegiatan mereka pada ranah aktivisme seperti penyebaran propaganda, publisitas, perekrutan, pengembangan jaringan, dan mobilisasi.

Dari penjelasan diatas, faktor yang mempengaruhi radikalisme menyatakan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai penyebaran paham atau propaganda, rekrutmen anggota baru, dan menyebarkan ketakutan untuk menimbulkan asumsi bahwa kelompok tersebut kuat. Peran media sosial lainnya yaitu mempertahankan pendapat kelompok dengan membagikan opini dari media massa yang sesuai dengan opini kelompok dan menghalangi pendapat berbeda meskipun berasal dari anggota kelompok.

3. Konseptual

- 1) Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya juga adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁰
- 2) Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan, penolakan.¹¹
- 3) Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
- 4) Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.¹³
- 5) Perhatian Khusus adalah kegiatan tersendiri dan menjadi fokus yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

¹⁰ Peter Salim dan Yeni Salim, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1187.

¹¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*.

¹² Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

¹³ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Op Cit*, hlm. 1.

¹⁴ Daryanto, 2019, *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif & Inovatif*, AV Publisher, Jakarta, hlm. 106.

Langkah-langkah dalam metode penelitian sangat berguna untuk mendapatkan data-data secara objektif dan akurat untuk selanjutnya diolah dan diberikan kesimpulan dan saran sebagai upaya memecahkan suatu masalah.

Selanjutnya dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sebagai kerangka dasar melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pendekatan masalah dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya akan diuraikan berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto sebagai berikut ini :

- a. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

2. Sumber dan Jenis Data

Suatu penelitian memerlukan keterangan-keterangan yang terkait dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Keterangan-keterangan tersebut adalah berupa data-data, baik berupa data sekunder maupun data primer.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 76.

Mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa sumber dan jenis data dapat bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), maka dapat diuraikan sumber dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahwa data primer adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung terhadap objek penelitian.¹⁶

Data primer ini diperoleh dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang dilakukan di Direktorat Intelkam Polda Lampung dan melalui korespondensi dengan Pendiri NII Crisis Center.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur atau bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya.

Untuk penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 123,

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- g) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun Majalah dan Surat Kabar/Media Cetak.

3. Penentuan Narasumber

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah praktisi hukum, teoritis hukum serta para pelaku dalam tindak radikalisme. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara *purposive sampling* atau penarikan sampel yang bertujuan mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Selanjutnya narasumber penelitian yang dipilih adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Direktorat Intelkam Polda Lampung.
- b. Kasubdit Kemneg Direktorat Intelkam Polda Lampung.
- c. Kanit Kemneg Direktorat Intelkam Polda Lampung.
- d. Pendiri NII Crisis Center.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu upaya mengumpulkan data melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literatur, teori-teori maupun berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Merupakan suatu upaya mengumpulkan data secara langsung melalui kegiatan penelitian yang terdiri dari :

a) Pengamatan (*Observation*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan di Direktorat Intelkam Polda Lampung, sebagai lokasi obyek penelitian.

b) Wawancara (*Interview*) yaitu dengan mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai narasumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka yang berkaitan permasalahan penelitian dan dapat berkembang saat penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui

kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapinya kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.
- 2) Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari tabel atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.
- 3) Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hadari Nawawi mengemukakan bahwa analisis kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan

keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan analisis yang dihasilkan dapat memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud sesuai kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dapat menjawab pokok masalah yang ada serta disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

¹⁷ Hadari Nawawi, 2018, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 122.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian tentang Hukum Pidana yang diberikan oleh para sarjana menggambarkan betapa sebenarnya ruang lingkup Hukum Pidana itu sangatlah luas. Pengertian Hukum Pidana dapat dilihat dari berbagai aspek. Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup Hukum Pidana dari berbagai aspek tersebut, dapat dilihat dari pengertian Hukum Pidana yang diberikan oleh sarjana terkemuka di bidang hukum sebagai berikut.

Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai aturan sosial. Dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mempunyai kajian hukum disiplin-disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar. Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas.¹⁸

Menurut H. Muchsin, Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.¹⁹

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.²⁰

¹⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Hilsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

¹⁹ H. Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 84 - 85.

²⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

Kemudian Bambang Waluyo menjelaskan bahwa Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²¹

Menurut Moeljatno bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²³

Menurut Van Hammel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. Adapun menurut Simons mengartikan pidana adalah sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁴

Ninie Suparni mengutip pendapat Sudarto memberikan pengertian pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian penderitaan yang sengaja

²¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

²² Moeljatno. *Op Cit.* hlm. 1.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

²⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm.18.

kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang dimaksudkan dapat memberikan efek jera.²⁵

Sanksi pidana dalam Hukum Pidana adalah suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.²⁶

Menurut JE. Sahetapy sebagaimana dikutip Marlina, bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat perbuatannya melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.²⁷

Kemudian menurut Roeslan Saleh, bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis Hukum Pidana yaitu pertama, dari segi prevensi, yaitu bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; kedua, dari segi pembalasan yaitu Hukum Pidana sekaligus merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, namun juga agar membuat pelanggar dapat hidup kembali dalam

²⁵ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, CV, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

²⁶ Adami Chazawi, 1999, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 26.

²⁷ Marlina, *Op Cit*, hlm. 24.

²⁸ *Ibid*, hlm. 24.

masyarakat. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis dari pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni yang disebut dengan pidana tutupan.²⁹

Jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana tersebut yaitu :

- a. Pidana pokok, yaitu :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan, yaitu :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.³⁰

Adapun uraian jenis-jenis pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Untuk pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 KUHP. Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini berupa pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati ini akan diberikan oleh hakim apabila keamanan negara memang benar-benar telah menghendakinya atau dengan kata lain keamanan negara terancam.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga

²⁹ P.A.F. Lamintang, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 50.

³⁰ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dasar hukum dari pidana penjara ini ada dalam Pasal 12 KUHP, di mana pidana penjara ini bisa dikenakan seumur hidup atau bisa selama waktu tertentu.³¹

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Buku ke III KUHP. Lamanya pidana kurungan ini sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah di jatuhi pidana oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.³²

b. Pidana Tutupan

Dasar hukum dari pidana tutupan adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang menyatakan bahwa :

- 1) tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur di dalam peraturan pemerintah
- 2) peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah untuk menjalankan pidana tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP), yaitu :
 - a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
 - b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.³³

c. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama umur hidup. Dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan baik yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan umum lain, yaitu: hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum, hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang

³¹ *Ibid*, hlm. 69.

³² Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 49.

³³ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm.18,

diangkat oleh hakim, hak perwalian dan hak pengampunan atas diri dari anak-anaknya sendiri, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu ini dilakukan oleh negara atas putusan dari hakim pidana, dimana jenis-jenis dari barang yang dirampas meliputi:

- a) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya: kejahatan pemalsuan uang, pemalsuan surat-surat berharga.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dengan kerusakan.³⁴

Dalam Pasal 273 KUHP, menyebutkan bahwa jika putusan pengadilan juga ditetapkan bahwa barang dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya dimasukkan ke kas negara.

3) Pengumuman putusan hakim

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, yang maksudnya agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui oleh orang secara luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui surat kabar, melalui plakat yang ditempel pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana.³⁵

Menurut Van Hamel, tujuan dari pengumuman putusan hakim ini berguna sebagai berikut :

- a) Sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik;
- b) Untuk memberikan peringatan kepada mereka yang kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis dari pidana terbagi menjadi dua yaitu Pidana Pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan

³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

³⁵ *Ibid*, hlm. 65.

³⁶ *Ibid*, hlm. 142.

pidana tutupan, kemudian pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

B. Pengertian Tindak Pidana

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut Simmons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷

³⁷ Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 105.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.”³⁸

Perbuatan-perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana tersebut dapat dipaksakan untuk pelakunya oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan serta norma-norma hukum pidana sendiri.

Kemudian menurut Pompe bahwa hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang dan dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.³⁹ Sedangkan menurut Moeljatno sendiri bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

Lebih jauh Moeljatno berpendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya perbuatan (manusia);

³⁸ Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

³⁹ *Ibid*, hlm. 107.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 107-108.

- b. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).⁴¹

Sudarto menguraikan bahwa dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi hukum pidana, demikian sebaliknya.

Tindak Pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan atas berbagai macam pembagian, salah satunya dibedakan antara delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*).

⁴¹ *Ibid*, hlm. 108.

⁴² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH-UNDIP, Semarang, hlm. 42.

Menurut M.v.T kejahatan merupakan *rechtsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* (peraturan) yang menentukan demikian. Pandangan ini dalam kepustakaan terkenal dengan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran.⁴³

Selanjutnya dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa tidak ada satu kriteria yang berlaku untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa tidak ada kriteria yang pasti untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.⁴⁴

Menurut Andi Hamzah, perbuatan-perbuatan pidana menurut Sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*).⁴⁵

Pembagian tindak pidana, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 39 dan Pasal 53 Buku ke-1, Buku ke-II adalah tentang Kejahatan dan Buku ke-III tentang Pelanggaran.

1. Kejahatan

Kejahatan menurut Ninik Widiyanti adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶

⁴³ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 71 - 72.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 72 - 73.

⁴⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96 - 97.

⁴⁶ Ninik Widiyanti, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 147.

Dalam kaitan ini, pelaku tindak kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis, jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Selanjutnya, menurut Sue Titus Reid menjelaskan bahwa dalam suatu perumusan tentang kejahatan maka yang harus diperhatikan adalah :

- a. kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini, seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu keaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat (“*criminal insert*”, “*mens rea*”).
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁴⁷

2. Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran dalam Pasal 489 - Pasal 569/Bab I-IX.

Pelanggaran menurut Moeljatno adalah “*wetsdelicthten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁴⁸

Maka pembunuhan menurut Mr. J.E. Jonkers, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu, merupakan kejahatan (*rechdelichten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan raya yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

⁴⁸ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 72.

baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui perbedaan yaitu bahwa kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *polite onrecht*. *Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum, sedangkan *polite onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti *criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke-II dan Buku ke-III, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan. Pembagian dari tindak pidana menurut Andi Hamzah menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud akan membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu :

- a. Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran.
- b. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.

⁴⁹ MR. J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 27.

- c. Keturtsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka.
- e. Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan syarat bagi penuntutan.
- f. Jangka waktu kadaluarsa hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka 1 KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran menimbulkan perbedaan di mana seringkali disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran seringkali disebut sebagai delik undang-undang, artinya barulah tercantum di dalam undang-undang dan dipandang sebagai delik.

C. Konsep tentang Penegakan Hukum

Upaya menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana hukum pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, maka berarti adalah bentuk pelaksanaan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Sudarto, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 98.

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵¹

Penggunaan hukum pidana merupakan sarana penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu sarana penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu :

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁵¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 22-23.

b. Kebijakan pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

c. Kebijakan pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵²

Menurut Nurdjana, di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 (dua) usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.⁵³

Menurut AS. Alam dan Amir Ilyas penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari Teori NKK, yaitu: Niat dan Kesempatan terjadilah Kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 77-78.

⁵³ IGM. Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi; Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat-penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁴

Penegakan hukum itu sendiri menempati posisi strategis dalam pembangunan hukum, lebih-lebih di suatu negara hukum dan menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip Chairudin dan kawan-kawan, bahwa penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak asasi manusia.⁵⁵

Menurut Joseph Golstein sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, pertama, *total enforcement* yaitu di mana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum termasuk Kepolisian dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan (*klacht delicten*) sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, maka muncullah suatu bentuk penegakan hukum pidana yang kedua yaitu *full enforcement*. Namun dalam ruang lingkup ini pun para penegak hukum termasuk Polri tidak bisa diharapkan menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan, baik dalam bentuk waktu, sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusia, perundang undangan dan sebagainya

⁵⁴ Alam A.S dan Amir Ilyas, *Op Cit*, hlm. 79.

⁵⁵ Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, hlm. 5.

sehingga mengakibatkan dilakukannya *discretions*. sehingga yang tersisa adalah *actual enforcement*.⁵⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum bukan semata-mata hanya sebagai pelaksanaan undang-undang saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- d. Faktor hukumnya sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.
- e. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas di Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- g. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda.
- h. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.⁵⁷

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana sebagaimana penjelasan berikut ini :

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 16.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 42.

a. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha non penal ini misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran. Dengan kebijakan ini diharapkan *social defiance planning* benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

b. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 158-161.

D. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pada Pasal 4 ditegaskan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. E. Utrecht mengutip pendapat Van Vallenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan *preventive rechtszorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat terpelihara.⁵⁹

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, hlm. 31.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁶¹

Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirech* mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu Instansi Kepolisian, dan yang kedua dalam arti material, yakni memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶²

Rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan landasan yuridis bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bermuara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :

Pasal 13 Undang-Undang Polri

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 117.

⁶² Momo Kelana, 1992, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Kooperatif*, PTIK, Jakarta, hlm. 22.

Pasal 14 Undang-Undang Polri

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang Polri

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. Memberi izin dan mengawal kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 Undang-Undang Polri

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 Undang-Undang Polri

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 Undang-Undang Polri

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 Undang-Undang Polri

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya. Undang-Undang Kepolisian RI sebagai asas legalitas dan aktualisasi paradigma supremasi hukum Polri secara tegas menyatakan bahwa dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui

pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

E. Pengertian Tindak Radikalisme

Berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme, tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi kepolisian untuk melakukan penindakan, sebab mereka menyebarkan pahamnya tidak dalam sekejap namun secara perlahan-lahan sehingga para simpatisan yang kemudian menjadi anggotanya secara perlahan-lahan pemahamannya terpolarisasi oleh paham-paham yang disampaikan oleh tokoh radikal dalam suatu kelompok tertentu dan tidak jarang kegiatan tertutup dan bersifat terbatas serta anggota yang memiliki kemampuan lebih kemudian menyebar ke wilayah lain untuk menyebarkan paham-paham radikal juga. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab sulitnya jaringan kelompok radikal diberantas hingga ke akar-akarnya oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Menurut konteks ke-Indonesia-an, radikalisme muncul akibat dari rasa kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem politik, kondisi sosial ekonomi yang ada dan memicu munculnya kelompok-kelompok yang menghendaki adanya transformasi masyarakat secara total, komplit dan radikal. Berbagai masalah yang melanda bangsa ini seperti korupsi, kemiskinan,

pengangguran, degradasi lingkungan dan sebagainya melahirkan frustrasi yang mendalam di kalangan masyarakat. Di mana sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi yang seharusnya mengakomodir kepentingan masyarakat secara berkeadilan ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Menurut pandangan BNPT, radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari kelompok lainnya) dan revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).⁶³

Kemudian dalam perspektif BNPT, radikalisme yang mengarah pada gerakan terorisme merupakan tindakan kejahatan yang mempunyai akar dan jaringan kompleks yang tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum semata. Keterlibatan komunitas masyarakat terutama lingkungan lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat serta generasi muda itu sendiri dalam mencegah terorisme menjadi sangat penting. Karena itulah dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam memerangi terorisme demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara tercinta yang damai, adil dan sejahtera.⁶⁴

⁶³ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Op Cit*, hlm. 1.

⁶⁴ Ahmad Sarbini dan Dudy Imanuddin Effendi, 2019, *Model Penanggulangan Radikalisme: Analisa Kongseling Rasional-Emotif*, Yayasan Lidzikri, Bandung, hlm. 5.

Mahmudati berpendapat bahwa radikalisme juga bisa menjadi salah satu sebab munculnya pemikiran, sikap dan tindakan menolak terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia, yang ditandai oleh empat karakteristik. Keempat karakteristik tersebut yaitu: intoleran (pemikiran tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), eksklusif (mengunggulkan diri dari kelompok lain dan menutup diri dari pemahaman yang terbuka) dan sikap revolusioner (kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan).⁶⁵

Radikalisme dapat dikatakan suatu paham atau cara pikir yang menjadi landasan untuk melakukan gerakan kriminal atau teror meskipun dilihat akar sejarahnya radikalisme bersifat positif.⁶⁶

Kemudian menurut Zuly Qodir, radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Terkait dengan radikalisme ini, seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi terror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrim ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial atau ketidakadilan.⁶⁷

Upaya pemerintahan dalam operasional telah banyak menggandeng berbagai pihak, mulai dari organisasi agama, masyarakat, pemuda, lembaga-lembaga

⁶⁵ Imam Marsudi, dkk, *Op Cit*, hlm. 12.

⁶⁶ M. Saekan Muchith, *Op Cit*, hlm. 173.

⁶⁷ Zuly Qodir, 2019, *Radikalisme Agama di Indosesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 117.

dibawah kementerian, dan lainnya dengan model dan pendekatan penanggulangan radikalisme dan terorisme yang berbeda-beda pula.

Dewasa ini, seiring perkembangan dan penggunaan internet yang semakin meluas, narasi mengenai radikalisme pun turut berkembang. Informasi yang hilir mudik melalui media online maupun media sosial dari orang-orang berpikiran dan memiliki pemahaman yang radikal yang berupaya membelokkan *mindset* generasi muda. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus dapat memilah dan memilih informasi-informasi yang diragukan kebenarannya hingga yang menyesatkan untuk tidak dikonsumsi.

Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang imun dari pengaruh paham radikal. Masyarakat di tengah masifnya penyebaran paham radikal berada dalam posisi rentan. Tingkat kerentanan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan penyebab. Pengurangan kerentanan hanya bisa dilakukan dengan cara meningkatkan daya tahan (*resiliensi*) dan daya tangkal (*resistensi*) masyarakat. Sementara peningkatan daya masyarakat tersebut harus dimulai dari cara masyarakat mengenali dan memahami berbagai aspek dari radikalisme dan terorisme serta kesadaran betapa berbahayanya bila masyarakat terpapar paham-paham radikal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrim. Mengingat besarnya bahaya

radikalisme dan terorisme terhadap negara dan masyarakat, pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paham radikalisme terutama yang datang dari kelompok-kelompok terorisme tersebut. Ancaman dari kelompok teroris ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari propaganda atau penyebaran ideologi, hingga ancaman secara terbuka dan terang-terangan kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga peran intelijen guna mengantisipasinya menjadi sangat penting.

F. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi berhasilnya pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut R. Abdussalam, keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.⁶⁸

R. Abdussalam kemudian menjelaskan bahwa tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta rasa aman di lingkungannya masing-masing.
- b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat dilingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas maupun bencana alam.⁶⁹

Sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian legitimasi hukum tersebut pada Pasal 14 ayat (1) huruf c yang menjelaskan pula bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

⁶⁸ R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 22.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 24.

peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kemampuan anggota Polri dalam menerapkan strategi Pemolisian Masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Melalui penerapan pembinaan terhadap masyarakat secara tepat maka akan dapat menggali potensi masyarakat untuk turut serta berupaya menjaga kamtibmas dan masyarakat mampu secara dini menyelesaikan permasalahan yang timbul di lingkungannya masing-masing.

Selain penanganan dengan pendekatan keamanan dan hukum tetap dilaksanakan bahkan ditingkatkan, sementara strategi alternatif yang dapat dilakukan adalah penanganan dengan pendekatan sosial. Pada tataran kehidupan masyarakat dikembangkan kembali penguatan lingkungan sosial masyarakat, dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai dengan Kecamatan yang diperkuat oleh aparat teritorial dan kamtibmas. Strategi tersebut menutup gerakan perluasan radikalisme sekaligus terorisme namun titik beratnya pendekatan adalah sosial,

artinya masyarakat secara persuasif dihimbau akan pentingnya mengelola nilai-nilai budaya bangsa yaitu gotong royong serta saling mengenal sesama di lingkungannya sehingga munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dicegah sedini mungkin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

G. Pencegahan Dampak Radikalisme

Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata “isasi”, dibelakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Sehingga deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah “yang radikal” menjadi “tidak radikal”. Oleh karena itu deradikalisasi dapat

dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisasinya, hingga meninggalkan aksi kekerasan, dalam pandangan *International Crisis Group* (ICG), deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root cause*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini,⁷⁰ deradikalisasi di Indonesia memiliki enam pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan.

1. Rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.
 - a) Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan.
 - b) Pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mindset* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, lembaga pemasyarakatan,

⁷⁰ Azra Ayzumardi, *Transformasi Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016., hlm 141

Kementerian Agama, Kemenkokersa, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan

2. Reeducasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reeducasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad melainkan identik dengan aksi terorisme.
3. Resosialisasi adalah program yang dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana dan narapidana teroris dalam bersosialisasi, berbaur dan menyatu dengan masyarakat. Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti *publik lecture*, workshop, dan lainnya. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.
4. Pembinaan wawasan kebangsaan adalah memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan dan kebangsaan Indonesia.
5. Pembinaan keagamaan adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan keagamaan mengacu pada moderasi ideologi, yaitu

dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran.

Moderasi ideologi dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif dengan mengembangkan metode dan pendekatan sesuai tingkat keradikalannya. Moderasi ideologi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya kontraideologi, yaitu upaya diskusi ataupun dialog untuk mengubah cara pandang dan keyakinan atas ideologi radikal yang dianutnya. Selain itu, moderasi juga dapat dilakukan melalui kontranarasi, yaitu menyampaikan ajaran agama secara intensif melalui berbagai sarana sumber yang menekankan pesan keagamaan inklusif, damai, dan toleran.

Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog, konselor, pelatih bina usaha, dan lainnya dalam proses pembinaan ini adalah satu hal yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kondisi tersangka teroris, keluarganya, dan jaringan yang terindikasi radikal.

6. Pendekatan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan deradikalisasi. Dunia usaha mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas.

Selain itu, dunia usaha juga memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat lebih kreatif dan mandiri, (Azyumardi, 2016: ⁷¹156).

Dari beberapa definisi yang telah dibahas sebelumnya dapat dipahami bahwa radikalisme pada dasarnya mempunyai makna netral bahkan dalam studi filsafat jika seseorang mencari kebenaran harus sampai kepada akarnya, namun ketika radikalisme dibawa ke wilayah terorisme, maka radikalisme memiliki konotasi negatif. Radikalisme memiliki makna militansi yang dikaitkan dengan kekerasan yang kemudian dianggap antisosial.

⁷¹ *Ibid.* Hlm 156

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Upaya Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dalam melaksanakan deteksi dini sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di wilayah Provinsi Lampung yaitu upaya pre-emptif yaitu dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan kemudian melakukan penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama kepada masyarakat Lampung dalam rangka pencegahan paham radikalisme di Provinsi Lampung. Kemudian upaya preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan oleh Polres/Polresta dan Jajaran dengan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru, dosen, Bhabinkamtibmas dan instansi terkait untuk mencegah masuknya paham intoleran kepada masyarakat melalui pembinaan serta upaya represif melalui upaya pengungkapan dan penangkapan para terduga pelaku tindak radikalisme dengan berkoordinasi dengan Densus 88 Anti Teror Polri.
2. Faktor penghambat upaya Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dalam melaksanakan deteksi dini sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di wilayah Provinsi Lampung antara lain terdiri dari faktor peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhitung dalam praktiknya belum terlalu terlihat secara nyata berpengaruh dalam upaya mencegah penyebarluasan paham radikalisme di Provinsi Lampung. Kemudian faktor aparaturnya penegak hukum di mana kesulitan yang dihadapi oleh Ditintelkam Polda Lampung adalah bahwa aktivitas yang dilakukan atau direncanakan oleh pelaku sangat tersembunyi sehingga petugas mengalami kesulitan untuk memberantas paham-paham radikal ini secara tuntas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung harus senantiasa meningkatkan kemampuan fungsi intelijennya sehingga dapat mencegah sedini mungkin munculnya paham-paham radikal yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat maupun stabilitas keamanan bangsa dan negara serta mencegah masyarakat yang ikut terpapar paham radikalisme.
2. Masyarakat hendaknya turut berperan serta secara aktif dalam upaya pencegahan paham radikalisme maupun terorisme dengan cara lebih peduli dan awas terhadap setiap aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, terutama terhadap pendatang baru sehingga lingkungan sekitar dapat dicegah dari ancaman penyebaran paham-paham radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, R., 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas HukumPolri, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta.
- _____, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bkti, Bunga Rampai, Bandung.
- Azra Azyumardi, 2016., *Transformasi Politik Islam*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami,1999, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Daryanto, 2019, *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif & Inovasi* Publisher,Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika,Jakarta.
- Jonkers, J.E. MR., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta.
- Kelana, Momo, 1992, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu StudiHistories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

- Marsudi, Imam, dkk., 2019, *Menangkal Radikalisme di Kampus*, Pusat Pembinaan Ideologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Muchsin, H., 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*, (AKADEMIKA, Vol. 22, No. 01 Januari-Juni 2017), hal. 208.
- Nawawi, Hadari, 2018, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurdjana, IGM., 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi; Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Hilsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2018, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH-UNDIP, Semarang.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, CV Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Utrecht, E., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Balai Buku Ichtar, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widiyanti, Ninik, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

C. Jurnal

Syukur, Abdul, *Gerakan Dakwah dalam Upaya Pencegahan Dini terhadap Penyebaran dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikalisme di Lampung*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2016, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS*, Jurnal BNPT, Jakarta.

D. Sumber Lain

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rep
Indonesia, *KBBI Daring*.

<https://www.beritasatu.com/news/932413/ken-setiawan-ungkap-ada-kampung-khilafah-di-lampung-selatan>.